

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi secara universal menjadi salah satu penyumbang utama dalam hal pembangunan. Transportasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan industri nasional dan memproduksi dan menjaga peluang kerja bagi penduduk. Sesuai dengan tujuan-tujuannya, Transportasi juga bertujuan untuk memperkuat ketuhan bangsa serta agar dapat meningkatkan keamanan dan pertahanan nasional. Kedudukan transportasi haruslah dapat beriringan dengan pengembangan pengaturan sistem transportasi yang diatur secara sistematis serta selaras yang dapat mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang cocok dengan standar sesuai dengan kebutuhan serta pelayanan angkutan yang tertib untuk masyarakat. Demi terciptanya sistem transportasi yang tertib, nyaman, serta aman haruslah mencermati keadaan teknis fasilitas kendaraan, disamping unsur- unsur yang lain semacam keadaan jalur, pengendara ataupun lingkungannya (Royan, 2019).

Kendaraan jenis Angkutan Umum mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk mengarah keberlanjutan Angkutan Umum membutuhkan penindakan dan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah agar dapat bertahan lama. Batam ialah salah satu kota yang pembangunannya sangat pesat dalam perkembangan penduduk serta dalam hal kepemilikan kendaraan individu dari hari ke hari. Tidak hanya itu kota Batam pula ialah selaku penghubung antar Negara Singapore, sehingga memerlukan unsur transportasi

yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap pelaku pengguna jalur. Disamping itu, kota Batam juga diketahui selaku kota industri dimana banyaknya kawasan-kawasan industri, seperti pabrik serta bangunan kantor sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas pada jam padat, ialah pada jam berangkat serta kembali kerja, dengan padatnya aktivitas yang dilakukan oleh karyawan atau buruh pabrik dapat menimbulkan tingkat kecelakaan di jalan raya. Kejadian kecelakaan pada saat di jalan raya adalah peristiwa yang tidak sengaja dan tidak dapat di duga yang dapat melibatkan pengguna jalan lain yang dapat menyebabkan korban dan kerugian properti. (Gisele Salim, 2019).

Indonesia adalah salah satu Negara dengan status hukum di mana negara yang diselenggarakan oleh kekuasaan pemerintah didasarkan pada hukum. Dalam hukum, pemerintah mengarahkan pemerintah menurut kedaulatan hukum dan berfungsi untuk melakukan tatanan undang-undang. Posisi ini berarti bahwa transportasi harus disertai dengan pengembangan dan pengawasan sistem hukum yang sistematis dan terintegrasi, agar dapat mencapai ketersediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan standar transportasi lalu lintas dan transportasi yang mudah bagi penduduk. Untuk membuat sistem transportasi yang tertib, nyaman, dan aman serta perlu juga untuk memeriksa situasi teknis fasilitas kendaraan, selain unsur-unsur orang lain, seperti keadaan jalan, pengendara atau lingkungan mereka (Zetli, 2018).

Angkutan Umum adalah elemen penting dari ekonomi karena menyangkut distribusi objek layanan dan pekerjaan serta merupakan jantung dari gerakan ekonomi di kota. Berbagai jenis Angkutan Umum dengan karakteristik dan

tingkat layanan disediakan untuk memberikan warna dari sistem transportasi universal yang harus berorientasi untuk kenyamanan dan keamanan untuk bersaing dengan transportasi individu. Angkutan Umum terdiri dari Angkutan Umum per orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang atau Angkutan Umum yang tidak bermotor seperti becak sepeda dan Angkutan Umum yang digerakan oleh pengerak hewan seperti delman (DANIEL INDURIUS TAMBUNAN, 2021)

Pengguna sarana Angkutan Umum sangat bervariasi mulai dari para pekerja, rumah tangga, dan mahasiswa yang menggunakan sarana Angkutan Umum untuk mendukung kegiatan dalam beraktivitas. Pembangunan ekonomi membutuhkan layanan Angkutan Umum yang layak dan cukup. Angkutan Umum memainkan peran yang sangat vital, Angkutan Umum juga berfungsi untuk mengantarkan barang-barang negosiasi produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai faktor pendukung aktivitas manusia (Pane, 2020).

Lalu lintas dan Angkutan Umum memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, dalam konteks upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Angkutan Umum harus dikembangkan dan berpotensi sebagai peran untuk mencapai keamanan, kesejahteraan, tatanan lalu lintas, dan Angkutan Umum dapat mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah dan akuntabilitas, serta dapat mengatur negara. Angkutan Umum dianggap memiliki peran yang sangat penting, munculnya Angkutan Umum membuat pertumbuhan

ekonomi suatu negara bergantung pada ketersediaan transportasi yang ada pada tingkat nasional dan regional. Hampir dalam setiap hari, semua orang di dunia membutuhkan sarana Angkutan Umum yang sekarang berubah menjadi kebutuhan mendasar. Pentingnya Angkutan Umum untuk masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan danau yang memungkinkan transportasi dilakukan melalui jalur darat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya populasi wilayah Indonesia telah menghasilkan peningkatan jumlah alat transportasi, yang dipicu oleh daya minat pembelian kendaraan bermotor, seperti mobil atau sepeda motor, sehingga dapat menyebabkan lalu lintas di semua kota besar di Indonesia mengalami kemacetan yang cukup parah yang dapat menciptakan daya jenuh saat berpergian.

Selain kemacetan yang parah, Indonesia juga harus menangani masalah lain, yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari banyak masalah lalu lintas yang dihadapi pemerintah dari hampir semua negara di dunia yang memiliki banyak jumlah penduduk, terutama di kota-kota metropolitan. Saat ini, Undang-Undang lalu lintas diharapkan dapat mengakomodasi semua kepentingan pengguna jalan dan pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang telah diatur oleh Hukum. Untuk menciptakan keamanan, keselamatan bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingginya jumlah kecelakaan di Indonesia adalah salah satu dampak dari kurangnya kesadaran pengguna jalanan dan penyedia transportasi jalan untuk menaati peraturan lalu lintas dan keselamatan dalam berkendara. Untuk dapat

menaati peraturan berlalu lintas dan memberikan keselamatan pada saat berlalu lintas, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan layanan transportasi, mulai dari pengusaha transportasi, pekerja/pengemudi dan penumpang yang sudah ditetapkan pemerintah pada Undang-Undang yang mengatur tentang transportasi dan jalan. Dalam implementasinya, setiap elemen masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi untuk memperhatikan dan mengawasi setiap Angkutan Umum yang belum memenuhi standar layanan minimum, sebagaimana diatur dalam undang-undang lalu lintas dan transportasi jalan.

Pada kenyataannya, masih sering ditemukan Sopir Angkutan Umum yang tidak mematuhi hak-hak penumpang sebagai konsumen layanan transportasi umum, misalnya, dalam hal kenyamanan dan keselamatan serta dalam penggunaan infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah. Angkutan Umum berguna untuk menyederhanakan dan membantu aktivitas dan pembangunan untuk berkembangnya suatu negara. Peran penting sektor Angkutan Umum dapat dilakukan secara optimal dengan dukungan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan transportasi Angkutan Umum, di mana salah satu aspek strategis terkait dengan pembentukan (hukum) dalam organisasi transportasi. Penyelenggara pemantauan Angkutan Umum perlu melibatkan beberapa pihak yaitu, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, di mana masing-masing pihak memiliki standar untuk menetapkan tugas dan hak tidak dapat dipisahkan dari konteksnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Demikian,

sebagaimana dimaksud pada UU No. 22 tahun 2009 tentang Transportasi Lalu Lintas dan Jalan.

Perkembangan ekonomi sesuatu negara atau bangsa tergantung pada ketersediaan transportasi nasional atau bangsa yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi membutuhkan layanan transportasi yang layak dan cukup. Ada pun sarana transportasi sebagai, fasilitas pendukung memiliki fungsi untuk dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam upaya pembangunan ekonomi dari sesuatu negara. Masih banyak juga ditemukan transportasi perkotaan (Angkot) tidak layak jalan dan tidak lulus uji kelayakan teknis pada kendaraan bermotor (KIR) yang dapat menjadi faktor pendukung dan penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Situasi seperti ini adalah yang menjadi pengawasan pada pemerintah setempat agar dapat meminimalisirkan bentuk kecelakaan (Ma'arif, 2021)

Informasi transportasi pada Kota Batam terdapat transportasi di jalan utama dari 617 unit, hanya 224 unit yang layak dan tidak layak operasi terdapat 393 unit. Buat jalur cabang Angkot dengan jumlah kursi di 10 orang sebanyak 1.745 unit. Ini layak operasi hanya 142 unit dan tidak layak 1.603 unit. Berdasarkan dari informasi terbaru, yang tidak layak beroperasi sebagai angkutan umum agar menghitamkan plat kendaraan untuk dirubah menjadi kendaraan pribadi. Tidak hanya meningkatkan razia dan pengawasan, kelompok ini juga ingin meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pemilik atau badan dari sebuah bisnis Angkot di Kota Batam. (Sumber Batam Pos)

Pertumbuhan pesat dalam kemajuan pembangunan teknologi khusus menciptakan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat transportasi. Kemajuan di bidang transportasi menyediakan properti untuk pengguna dan jasa. Tapi dengan mengejar jumlah konsumsi kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan infrastruktur transportasi lainnya dalam bentuk ekspansi dan memberikan pemahaman terhadap sopir angkutan umum tentang kelalaian dan yang tidak taat terhadap peraturan lalu lintas yang disebabkan yang dapat menyebabkan kecelakaan pada saat di jalan raya.

Pemahaman yang diberikan tersebut sekiranya dapat mengurangi angka kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain. Sehingga dapat menurunnya pelanggaran hukum yang disebabkan pengemudi yang menimbulkan banyak kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu jika terjadi kecelakaan, maka pihak korban membutuhkan tanggung jawab Sopir untuk dapat membayar segala kerugian. Tetapi Sopir kendaraan seperti bus transportasi yang statusnya penyewa atau pekerja di bawah kondisi keuangan tidak mampu membayar kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu, sering sekali Sopir Angkutan Umum tidak selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi terhadap pada kerugian yang disebabkan (Zetli, 2018)

Sopir yang melakukan tindakan melawan hukum, sehingga menyebabkan kecelakaan yang membawa kerugian kepada korban harus membayar kerugian atas tindakan yang dilakukan berdasarkan dari kerugian korban. Kewajiban untuk membayar kerugian dibebankan disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, setiap

orang menimbulkan kerugian atas kesalahannya, maka diwajibkan untuk mengganti biaya kerugian (Kartika, 2009).

Kenyataannya dimana yang sering terjadi, bahwa layanan sarana transportasi untuk pengguna angkutan umum masih sangat kecil sehingga penumpang merasa dirugikan oleh Sopir Angkutan Umum yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan banyaknya populasi yang sangat tinggi, dengan jumlah penduduk 255 juta orang bahkan hampir 3,5% dari populasi dunia. Pertanyaan ini dapat dibuktikan dengan kepadatan rute pada ruas jalan pada saat jam kerja yang disebabkan meningkatnya daya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadinya setiap tahun. Selanjutnya masalahnya adalah salah satu masalah nasional yang tumbuh dengan pertumbuhan warga Negara yang ditemui adalah tingginya jumlah angka kecelakaan lalu lintas di jalur Raya, terakhir kali Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh sikap lalainya pengemudi (Fahmi, 2021).

Hilangnya konsentrasi pada pengemudi kendaraan juga merupakan pemicu kecelakaan. Situasi lain dalam pengemudi yang sering menimbulkan bencana, antara lain, kurang tidur, lelah, kurang terampil atau ahli dan menggunakan ponsel saat mengemudi. Indonesia adalah salah satu dari tingkat kecelakaan jalan tertinggi dengan jumlah kematian yang muncul dengan menjangkau 120 orang sehari. Informasi ini harus sangat mengkhawatirkan karena bencana tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga dapat menyebabkan cacat dan beban ekonomi penting bagi para korban atau keluarga mereka (Puteri & Nisa, 2020).

Kepolisian nasional telah mengerahkan berbagai upaya untuk dapat meminimalkan angka kecelakaan jalan raya, termasuk memberikan penyuluhan dan pemeriksaan serentak kendaraan bermotor, seperti operasi Zebra. Upaya pemerintah dengan memperluas dan memperbaiki jalan dan menyediakan lampu jalan. Kepolisian Nasional dan Instansi pemerintah terkait untuk meminimalkan kecelakaan selalu mendapatkan hambatan yang dikarena oleh minimnya kesadaran para pengguna jalan. Oleh karena itu tingkat kecelakaan jalan tetap cukup tinggi.

Masyarakat menilai langkah-langkah yang diambil oleh polisi dan otoritas, sangat membantu terhadap kehidupan manusia. Setiap kecelakaan di jalan, beberapa elemen manusia memiliki peran. Demikian pula dengan mereka yang tidak menjadi korban, mereka tidak dapat dianggap sebagai pihak yang selalu salah, karena secara hukum tidak proporsional. Berkenaan dengan manusia ini, bahkan penerapan hukum di bidang lalu lintas selalu dapat dianggap benar (U. S. Lestari, 2020).

Parameter yang diharapkan termasuk ketentuan yang berkaitan dengan ruang lingkup ulasan, meninjau persyaratan, adalah hubungan antara parameter yang saling tergantung. Selain itu, telah dikonfirmasi bahwa inspeksi kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas polisi di Negara Republik Indonesia dan berwenang dengan wewenang terhadap peraturan yang berlaku, tinjauan pada kendaraan bermotor dengan survei dalam hal lalu lintas jalan dan pelanggaran transportasi ini tidak mengurangi otoritas Pemerintah Republik Indonesia untuk

mengawasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku (Guritnaningsih et al., 2018).

Untuk mengontrol kebutuhan kendaraan bermotor di jalan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain dalam konteks implementasi tugas pemerintah lainnya. Selain itu, dijelaskan dalam ketentuan KUHP dalam Pasal 359 dari KUHP yang menunjukkan bahwa, karena kesalahan menyebabkan orang mati, atau kejahatan penjara selamanya lima tahun kurungan penjara (Randan, 2021).

Indikasi bahwa Indonesia mematuhi konsepsi negara kesejahteraan yang ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk menerapkan Negara-Negara, seperti yang ditunjukkan pada paragraf keempat dari pembukaan 2 Konstitusi NKRI 1945, yaitu Lindungi semua negara Indonesia, dan semua warga negara Indonesia, mensejahterakan masyarakat umum, mendidik bangsa dan melakukan keadaan yang baik di dunia. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia, pemenuhan kebutuhan transportasi Angkutan Umum tidak hanya pada ketersediaan transportasi Angkutan Umum yang murah dan cepat, tetapi juga membutuhkan ketersediaan Angkutan Umum yang dapat memastikan kondisi yang nyaman dan lancar. Pelanggaran lalu lintas adalah situasi di mana ada kurangnya keseimbangan antara aturan dan pelaksanaannya. Hal itu yang disebabkan oleh faktor tidak seimbangnya antara jumlah kendaraan dengan ruas jalanan yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan dan dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi pengguna jalan raya (B. F. K. Lestari et al., 2020).

Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal atau cedera akibat transportasi, kecuali disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah. Dilihat dari bagian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa angkutan, keadaan pada situasi demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan tidak pernah terdengar dipermasalahkan tanggung jawab sopir kendaraan angkutan umum.

Meningkatkan kualitas Transportasi Angkutan Umum sangat penting dilakukan selain membuat penumpang nyaman dan aman juga untuk meningkatkan minat publik dalam menggunakan layanan Angkutan Umum. Selain itu, perlindungan hukum untuk semua pihak yang berkaitan dengan sistem transportasi sangat diperlukan, khususnya layanan transportasi, dikarenakan peran lalu lintas jalan dan transportasi memiliki unsur penting di kehidupan banyak orang. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas transportasi harus diselenggarakan dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sebagai pengguna layanan transportasi Angkutan Umum masyarakat harus mendapatkan prioritas dan layanan yang baik dari pemasok layanan Angkutan Umum dari pemerintah dan Angkutan Umum yang berasal dari swasta serta mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai konsumen transportasi Angkutan Umum.

Permasalahan pada lalu lintas sering menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat, termasuk banyaknya pelanggaran yang sering ditemukan dalam

kehidupan. Aspek keselamatan dalam lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kualitas pengemudi, kelayakan kendaraan dan infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu dari komponen ini tidak memenuhi persyaratan, kemungkinan pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Tabel 1.1 Jumlah Kelalaian Sopir Angkutan Umum yang Menyebabkan Kecelakaan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA BARELANG

NO	TANGGAL KEJADIAN	TERSANGKA	TKP	FAKTOR PENYEBAB	PASAL YANG DILANGGAR
1	05 Februari 2018	Hengki	Jl. Ahmad Yani dekat Turun. Vila Panbil	Lengah	Pasal 312, 310 ayat 4 UU LLAJR No. 22 thn 2009
2	19 Februari 2019	Egi Supriadi Simanjunta	Jl. R. Suprpto dkt Kamp. Sidomulyo	Lepas kendali	Pasal 310 ayat 1 dan 2 UU LLAJR No. 22 thn 2009
3	03 Maret 2019	Aldesga Daviano	Simp. 4 Trafic Light Kabil	Menerobos lampu merah	Pasal 310 ayat 4, 3 dan 2 UU LLAJR No. 22 thn 2009
4	03 Maret 2019	Mehindra Suwarno	Jl.Laksamana Bintang dekat depan Ruko Bank Niaga Sie	Lengah	Pasal 310 ayat 4 dan 1 UU LLAJR No. 22 thn 2009
5	05 Mei 2019	Alpi Syahrin	Simp. 4 Trafic Light Kabil	Menerobos lampu merah	Pasal 310 ayat 4, 287 ayat 2 dan 281 UU LLAJR No. 22 thn 2009
6	05 Agustus 2019	Nur Hakim	Depan Gedung M3G Taman Balai Mas Lubuk Baja	Dalam pengaruh miras	Pasal 311 ayat 5,2 UU LLAJR No. 22 thn 2009
7	12 September 2019	Suryani Bin Arpandi	Jl.Raja Haji Fisabilillah dkt Bank Bukopin Batam Center	Menabrak Pejalan kaki	Pasal 310 ayat 3 UU LLAJR No. 22 thn 2009
8	08 Januari 2020	Sunarko	Jl. R. Suprpto dkt halte Perum Puskopkar	Menabrak Pejalan kaki	Pasal 310 ayat 4 UU LLAJR No. 22 thn 2009
9	10 Februari 2020	Anggi	Jl. Jend. Sudirman dekat Perum Duta Mas	Tidak memberikan Prioritas Kend.	Pasal 310 ayat 4 UU LLAJR No. 22 thn 2009
10	17 Februari 2020	Rahmat	Jl. R. Suprpto dkt Dam Muka Kuning	Kecepatan	Pasal 310 ayat 4, 3 dan 2 UU LLAJR No. 22 thn 2009
11	16 Oktober 2020	Mario Pesakh Nainggol	Jl. S. Parman dekat Terminal Sei Beduk	Lepas kendali	Pasal 310 ayat 4 UU LLAJR No. 22 thn 2009

Sumber Data: Polresta Barelang 2021

Kondisi tersebut tentu saja yang menjadi perhatian dan akan selalu dicoba pencegahan oleh badan-badan masyarakat umum dan instansi pemerintah terkait.

Maka dari itu, penelitian dilakukan agar dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab terhadap permasalahan ini. Atas dasar latar belakang masalah di atas, penulis mengambil judul penelitian “**Tanggung Jawab Pidana Sopir Angkutan Umum Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan**”. Agar masyarakat dapat terhindar serta dapat meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan raya.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan landasan keterangan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti telah mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran serta kelalaian sopir angkutan umum yang tidak menaati peraturan berlalu lintas yang menyebabkan kecelakaan.
2. Jarangnya pemenuhan tanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan akibat kejadian.
3. Pemberian layanan pada penumpang masih minim sehingga penumpang merasa dirugikan oleh transportasi umum yang tidak bertanggung jawab.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian berfokus tentang faktor kelalaian yang menyebabkan kecelakaan yang dilakukan sopir angkutan umum.
2. Penelitian ini dilakukan diwilayah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pidana sopir angkutan umum terhadap kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Bareleng dalam penyelesaian kasus kecelakaan akibat kelalaian sopir angkutan umum?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Bareleng dalam meminalisirkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan sopir angkutan umum?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban sopir angkutan umum terhadap korban kecelakaan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang disebabkan oleh sopir angkutan umum.
3. Untuk mengetahui upaya Polresta Bareleng dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh sopir angkutan umum

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan menggambarkan konflik yang terjadi dan membantu merefleksikan tanggung jawab pidana atas faktor kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan

2. Manfaat Praktis

Dapat berkontribusi pemikiran dan menjadi bagian yang luas dari para